

Untuk Dinas :

PUTUSAN

Nomor 129 / Pid / 2009 / P.T. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Tinggi di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Maret 2009 nomor 127/Pen.Pid/2009/PT.Smg dalam sidangny telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **GINANJAR SAPUTRA Bin SAPARI PUJI YUWONO** ;-----
Tempat lahir : Banjarnegara ; -----
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 20 Juli 1992 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Adipasir Rt.007 Rw.002, Kecamatan Rakit , Kabupaten Banjarnegara ;-----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Pelajar. ; -----

Terdakwa tidak ditahan.-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca : -----

1. Berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam perkara terdakwa tersebut beserta putusannya tanggal 16 Maret 2009 nomor 01/ Pid.S / 2009/ PN. Bjn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa **GINANJAR SAPUTRA Bin SAPARI PUJI YUWONO** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ; -----
 - Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ; ---
 - Mengembalikan kedudukan terdakwa pada harkat dan martabatnya semula ; -----

- Memerintahkan barang bukti berupa 2 (dua) buah bendera Partai Demokrat bekas dirobek, 5 (lima) batang bambu tiang bendera masing-masing berukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, Serpihan /lelehan kain bendera Partai Demokrat yang terbakar dikembalikan kepada HA Supawi Bin Dasuki ; -----
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Nihil ;-----

2. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2009 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 16 Maret 2009 Nomor 01 / Pid.S / 2009/ PN Bjn ;-----
3. Akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menerangkan bahwa terdakwa telah diberitahu adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
4. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2009 yang kemudian adanya memori banding tersebut pada tanggal 24 Maret 2009 telah diberitahukan kepada terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarnegara ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa GINANJAR SAPUTRA Bin SAPARI PUJI YUWONO pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2009 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2009, bertempat didepan rumah sdr SUBUR Ketua Rt.07 Rw.II Jalan Raya Desa Adipasir Kec Rakit Kab Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara. dengan sengaja melanggar larangan kampanye Pemilu dengan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu, peristiwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada

Pada hari Senin malam tanggal 09 Pebruari 2009 pukul 18.30 Wib terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sedang tidur, kemudian sekitar jam 19.30 Wib terdakwa bangun dan tidak lama kemudian datang teman terdakwa yaitu saksi ANDRI SEPTIADI yang meminta terdakwa untuk membetulkan kabulator sepeda motor milik saksi ANDRI SEPTIADI selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi ANDRI SEPTIADI keluar bersama dengan saksi ANDRI SEPTIADI menuju pertigaan Desa Adipasir arah utara dari rumah terdakwa dan sesampainya disana terdakwa membetulkan kabulator sepeda motor milik saksi ANDRI SEPTIADI sampai selesai sekitar jam 23.30 Wib. -----

- Setelah itu sekitar jam 24.00 Wib terdakwa diajak oleh saksi ANDRI SEPTIADI untuk dibuatkan nasi goreng sebagai imbalan telah memperbaiki kabulator sepeda miliknya, dan setelah selesai makan nasi goreng terdakwa menyalakan rokok sampurna Mil merah dan memberikan 1 (satu) batang rokok pada saksi ANDRI SEPTIADI dan bersama-sama keluar ke jalan raya didepan rumah Sdr SUBUR selaku Ketua Rt.07 Rw.II Kec Rakit Kab Banjarnegara dan duduk-duduk sekitar 3 (tiga) menit di dek jembatan selokan kecil dipinggir jalan raya sebelah timur menghadap barat di jalan gang depan rumahnya Sdr SUBUR sambil menghisap rokok bersama-sama dengan saksi ANDRI SEPTIADI.-----

- Selanjutnya terdakwa melakukan pembakaran bendera Partai Demokrat tersebut sebanyak 1 (satu) buah dengan menggunakan korek api gas yang dinyalakan dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi berdiri menghadap kearah utara yaitu dengan cara terdakwa menghadap kearah bendera dengan menjulurkan tangan kanannya dan menyalakan korek api gas kearah bendera Partai Demokrat tersebut, sehingga menyebabkan terbakar dan meleleh dan tiang bendera yang terbuat dari batang bambu juga sampai hangus dan dibawah tiang bendera tersebut serpihan / lelehan dari bendera partai Demokrat yang terbakar tersebut ;-----

- Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan 2 (dua) buah bendera Partai Politik milik Partai Demokrat dengan ukuran panjang 135 Cm dan lebar 90 cm yang rusak akibat dibakar tinggal serpihan dan tiang saja dan ada 5 (lima) buah bendera yang rusak akibat disobek/ditarik paksa masing - masing ada 2 (dua) bendera yang agak utuh sedangkan yang

3(tiga) bendera tinggal tiangnya saja yang berada dibahu jalan dengan posisi tegak lurus yang terletak di depan rumah Sdr SUBUR selaku Ketua RT.07 Rw.II Kec Rakit Kab Banjarnegara ;-----

- Setelah kejadian tersebut terdakwa kemudian pulang dengan menggunakan sepeda motor bersama - sama dengan saksi ANDRI SEPTIADI menuju rumahnya ;-----

- Bahwa berdasarkan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PUSAT NOMOR 20 TAHUN 2008 TANGGAL 04 JULI 2008 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor 09 Tahun 2008 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2009, waktu kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 berlangsung dari sejak tanggal 12 Juli 2008 sampai dengan 05 April 2009, dimana setiap Partai Politik termasuk Partai Demokrat yang merupakan salah satu peserta /Kontestan Pemilu 2009 mempunyai hak untuk berkampanye, dimana bendera Partai Politik dalam hal ini bendera Partai Demokrat adalah termasuk alat peraga kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 15 PERATURAN KPU PUSAT NOMOR 19 TAHUN 2008 TANGGAL 30 JUNI 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD, yaitu alat peraga kampanye adalah semua bendera atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan atau Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD tertentu ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 270 jo pasal 84 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 12 Maret 2009 telah mengajukan tuntutan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa GINANJAR SAPUTRA Bin SAPARI PUJI YUWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan.....

melakukan tindak pidana Pemilu Pembakaran Bendera Partai Demokrat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 270 jo pasal 84 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam surat Dakwaan ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara dan Denda sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan apabila putusan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht) ; -----
3. Menetapkan agar barang bukti : -----
 - a. 2 (dua) buah bendera Partai Demokrat bekas dirobek ; ----
 - b. 5 (lima) batang bambu sebagai tiang bendera panjang kurang lebih tiga meter ; -----
 - c. Serpihan /lelehan kain dari Partai Demokrat yang terbakar; Dikembalikan kepada saksi MOMO SUTARMO ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 16 Maret 2009 Nomor 01/Pid.S/2009/PN.Bjn, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala alasan dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 16 Maret 2009 Nomor 01/Pid.S/2009/PN.Bjn tersebut patut untuk dikuatkan . -----

Meningkat pasal 197 KUHP, Pasal 270 jo pasal 84 ayat (1) huruf g Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasal-pasal lain yang berkenaan dengan hal tersebut ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa GINANJAR SAPUTRA Bin SAPARI PUJI YUWONO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut ;
- Mengembalikan kedudukan terdakwa pada harkat dan martabatnya semula ;
- Memerintahkan barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah bendera Partai Demokrat bekas dirobek, 5 (lima) batang bambu tiang bendera masing-masing berukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, Serpihan/lelehan kain bendera Partai Demokrat yang terbakar dikembalikan kepada HA Supawi Bin Dasuki ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Nihil .

Demikian diputuskan pada hari ini SENIN tanggal 16 Maret 2009, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh TARYAN SETIAWAN, SH sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh S U T A R M O, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh YULIANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya .

Para Hakim Anggota
Ttd
NY. Hj KOES WIDAYATI, SH

Ttd
SUDJONO, SH

Ketua Majelis
Ttd
MUDZAKIR, SH

Panitera Pengganti

Ttd
SOENARNO, SH

CATATAN :

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Perkara Pidana Nomor : 129/Pid/2009/PT. SMG, atas nama Terdakwa GINANJAR SAPUTRA Bin SAPARI PUJI YUWONO ini sesuai/sebunyi dengan Aslinya diberikan atas permintaan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Tertanggal 26 Mei 2022, Nomor : 015/HM.02.03/K.JT-01/04/2022. Akan digunakan sebagai bahan Menerbitkan Buku Sejarah Bawaslu Kabupaten/Kota.

Banjarnegara, 10 Mei 2022.
Pengadilan Negeri Banjarnegara
Panitera

